

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial saat ini hidup dalam kemudahan perangkat teknologi informasi seperti komputer, telepon pintar, dan tablet yang mana perangkat tersebut terhubung pada fasilitas internet (dalam Baturay & Toker, 2015). Mengakses kemajuan dunia dengan media internet merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri manusia sebagai manusia informasi untuk menunjukkan eksistensi bersosialisasi.

Adanya kemudahan tersebut pegawai diharapkan memiliki kemampuan untuk bekerja lebih cerdas dan dapat meningkatkan tempo kerja mereka, sehingga produktifitas akan meningkat (Al-Shuaibi, Shamsudin & Subramaniam, 2013). Terlepas dari kemudahan akses informasi di seluruh dunia ternyata hal tersebut memiliki beberapa kelemahan yang dibawa di dunia kerja atau tempat kerja seseorang. Malhotra (2013) mengatakan bahwa penerapan teknologi seperti internet dapat menimbulkan masalah baru, salah satunya adalah pegawai dapat terlibat dalam perilaku kerja kontra produktif atau sering dikenal sebagai *cyberloafing*. Orhan dan Fatih (2015) juga memperkuat statemen tersebut dengan mengatakan bahwa salah satu kelemahan dari perkembangan teknologi dan informasi adalah *cyberloafing*.

Prasetya (2020) *cyberloafing* adalah kegiatan mengakses internet yang disediakan oleh organisasi atau perusahaan pada saat jam kerja melalui berbagai jenis perangkat seperti *handphone*, komputer, tablet dan lain sebagainya untuk kepentingan pribadi dan bukan kepentingan organisasi atau perusahaan. Aktivitas *cyberloafing* ini dapat memberikan dampak negatif bagi kinerja para pegawai serta menurunkan produktivitas organisasi atau perusahaan. Selain itu perilaku *cyberloafing* juga dapat menurunkan kedisiplinan pegawai, meningkatkan biaya bandwidth perusahaan, melanggar kerahasiaan perusahaan, serta dapat menyebar luaskan privasi pribadi perusahaan.

Sofyanty (2019) *cyberloafing* adalah sebuah Tindakan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan atau organisasi dengan menggunakan akses internet yang tersedia selama jam produktif untuk kepentingan pribadi. Ketika karyawan dalam perusahaan melakukan kesenangan pribadi, melakukan perdagangan saham secara online, berbelanja secara online, atau terlibat dalam aktivitas-aktivitas internet lainnya yang tidak berhubungan dengan pekerjaan disaat sedang berada ditempat kerja, mereka melakukan kegiatan yang disebut sebagai *cyberloafing*.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya perilaku *cyberloafing* pada pegawai, yaitu faktor organisasi, situasional, dan individual (Ozler & Polat, 2012). Faktor organisasi adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam perusahaan dimana pegawai tersebut bekerja. Faktor ini meliputi ada atau tidaknya peraturan instansi mengenai penggunaan internet, ada atau tidaknya konsekuensi tertentu dari instansi jika terjadi *cyberloafing*, norma sosial dalam instansi, dukungan manajerial, dan karakteristik pekerjaan yang dimiliki oleh

pegawai. Sementara untuk faktor situasional juga akan mempengaruhi munculnya *cyberloafing*.

Salah satu faktor situasional adalah kedekatan hubungan dengan atasan. Kedekatan hubungan dengan atasan di kantor secara tidak langsung akan mempengaruhi *cyberloafing*. Kedekatan baik secara psikologis maupun hubungan personal dinilai dapat menimbulkan bias dalam hubungan profesional. Bias tersebut dapat terjadi tergantung pada persepsi pegawai mengenai kontrol instansi terhadap perilakunya, termasuk ada atau tidaknya sanksi dan peraturan perusahaan (Ozler & Polat, 2012).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku *cyberloafing* adalah faktor individual. Faktor ini mencakup banyak hal yaitu persepsi dan sikap pegawai terhadap internet, *habbits* (kebiasaan), faktor demografis, dan *trait* (sifat) personal pegawai. Apabila dilihat dari sifat karyawan, maka sifat seperti *shyness* (perasaan malu), *loneliness* (kesepian), *isolation* (isolasi), *self control*, harga diri, dan *locus of control* dapat mempengaruhi bentuk dari penggunaan internet pegawai (Ozler & Polat, 2012).

Salah satu faktor yang paling berhubungan dengan munculnya perilaku *cyberloafing* adalah faktor internal pada individu, yaitu *self control*. Narahendra W (2018) menyebutkan bahwa *self control* memiliki pengaruh negatif terhadap perilaku *cyberloafing* sehingga disarankan untuk meningkatkan *self control* pegawai.

Self control menurut (Thalib, 2017) adalah suatu kemampuan individu untuk mengendalikan dorongan-dorongan, baik dari dalam diri maupun dari luar diri individu. Individu yang memiliki kemampuan *self control* akan membuat keputusan dan mengambil langkah tindakan efektif untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan dan menghindari akibat yang tidak diinginkan. Hal ini diperlukan *self control* dari masing- masing pegawai untuk mencegah tindakan *cyberloafing* tersebut.

Hal ini sesuai dengan pendapat lain (Marsela, R. D & M. Supriatna, 2019) yang mengemukakan bahwa pegawai lebih sibuk melakukan pekerjaan pribadi yang dianggap lebih penting atau bisa disepelekan. Jika *self control* pada seseorang rendah maka individu tersebut akan sulit dalam mengendalikan emosi yang dapat menimbulkan permasalahan. Individu yang memiliki *self control* rendah lebih sering melakukan perilaku kriminal tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan terjadi. Sedangkan menurut Rianti & Rahardjo dalam (Marsela, R. D & M. Supriatna, 2019) individu yang memiliki kontrol diri yang tinggi, akan lebih berperilaku yang positif dan mampu bertanggung jawab, seperti tanggung jawab sebagai pegawai atas pekerjaannya.

Kontrol diri merupakan salah satu faktor internal dari perilaku *cyberloafing* jika dikaitkan melalui kontrol diri, karyawan yang memiliki kecenderungan lebih besar untuk terlibat dalam perilaku menyimpang di tempat kerja adalah pegawai yang memiliki kontrol diri rendah (dalam Restubog dkk, N ardilasari, A firmanto, 2017).

Kontrol diri menurut Chaplin (2006) (dalam Haryani dan Herwanto, 2016) merupakan kemampuan untuk membimbing tingkah lakunya sendiri atau

kemampuan individu untuk menekan dan merintangi impuls-impuls atau tingkah laku yang bersifat impulsif.

Menurut Fox & Calkins (dalam Novianti, 2014), kontrol diri merupakan kapasitas dalam diri individu yang digunakan untuk mengontrol variabel-variabel besar yang menentukan tingkah laku individu tersebut. Menurut Ghufron & Risnawati (2012), kontrol diri diartikan sebagai kemampuan individu untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa ke arah konsekuensi positif. Kontrol diri antara satu individu dengan individu yang lain berbeda-beda. Ada individu yang memiliki kontrol diri tinggi, sedang, atau bahkan rendah.

Pegawai yang memiliki *self control* yang rendah akan cenderung impulsif, lebih suka melakukan aktivitas fisik yang tidak membutuhkan keahlian tertentu sehingga tindakan yang dilakukan sering kali beresiko tinggi. Selain itu rendahnya *self control* menjadikan seseorang hanya fokus pada kebutuhan diri sendiri dan egois, sehingga rentan mengalami frustrasi dan temperamental. Orang-orang seperti itu cenderung akan menghindari pekerjaan sulit dan membutuhkan pemikiran kognitif. Oleh karena itu pegawai yang memiliki *self control* rendah cenderung lebih mungkin melakukan perilaku *cyberloafing* di tempat kerja. Sedangkan pegawai yang memiliki *self control* tinggi cenderung mempertimbangkan konsekuensi dari perbuatan yang akan dilakukan dan lebih berhati-hati dalam bekerja sehingga lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Berdasarkan penjelasan tersebut maka, seseorang dengan *self control* yang baik mampu mengatur emosinya, serta gigih

dan tekun dalam bekerja dan jarang melakukan perilaku menyimpang di tempat kerja, seperti *cyberloafing* (Swanepoel, 2012).

Fenomena *cyberloafing* tersebut juga terjadi di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 13 orang pegawai di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat pada Selasa 30 Mei 2023, diketahui bahwa aktivitas *cyberloafing* yang sering dilakukan oleh pegawai kantor Dinas Kesehatan adalah menggunakan internet untuk tujuan pribadi saat jam kerja. Akses internet yang digunakan pegawai ini dapat berasal dari fasilitas instansi maupun milik pribadi, berupa menggunakan akses internet instansi untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan selama jam kerja. Aktivitas *cyberloafing* yang dilakukan oleh pegawai juga menggunakan laptop atau pun komputer milik instansi yang di dalamnya sudah terdapat aplikasi yang sering digunakan oleh para pegawai untuk melakukan aktivitas *cyberloafing*. Pegawai menggunakan laptop atau komputer milik instansi agar ketika melakukan *cyberloafing* tidak terlalu kelihatan dan pegawai masih terlihat seperti bekerja seperti biasanya dibandingkan dengan menggunakan *handphone* milik pribadi aktivitas *cyberloafing* yang dilakukan oleh pegawai sangat jelas dilakukan seperti aktivitas membuka sosial media yaitu *scroll tiktok*, membuka aplikasi *instagram*, *youtube*, *facebook*, *twitter*, *chatting room* WA, berbelanja online lewat aplikasi seperti *shopee*, *lazada*, dan *tokopedia* serta mencari berita yang tidak berhubungan dengan pekerjaan sehingga dapat menurunkan kinerja pegawai untuk menyelesaikan tugas-tugas utama pekerjaan.

Permasalahan kontrol diri pegawai dapat dilihat dari masih adanya pegawai yang menggunakan akses internet instansi untuk melakukan *cyberloafing* pada saat jam kerja sedang berlangsung dengan kepentingan pribadi. Hal tersebut juga dapat menjadikan pegawai lalai dalam menjalankan kewajiban pekerjaannya. Sebagai contoh, pegawai mengakses internet pada waktu jam kerja dengan tujuan bukan untuk kepentingan organisasi melainkan untuk menghindari tugas, menghilangkan kebosanan.

Rendahnya kontrol diri pada pegawai dalam mengatur dan mengendalikan serta mengarahkan segala bentuk tindakan dalam dirinya sehingga menyebabkan pegawai tidak dapat memfokuskan dirinya pada saat melakukan tugas. Kontrol diri yang rendah pada pegawai menyebabkan pegawai tidak mampu dalam menahan keinginan yang tidak sesuai dengan norma di tempat kerja seperti melakukan aktivitas *cyberloafing* yang dapat menimbulkan dampak negatif pada pegawai seperti melalaikan atau mengundur dalam melakukan tugas sehingga menurunnya produktifitas kerja. Selain itu rendahnya kemampuan dalam mengontrol diri pada pegawai menjadikan pegawai tersebut hanya fokus pada kebutuhan dirinya sendiri dan tidak bisa menempatkan dirinya dengan baik dalam jam kerja. Kesadaran dan pengendalian diri para pegawai juga perlu ditingkatkan tentang potensi apa yang mereka lakukan akan menjadikan itu sebagai alasan tertunda atau terundurnya tugas yang harus pegawai selesaikan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ardilasari (2016) dengan judul hubungan *Self Control* dengan Perilaku *Cyberloafing* pada Pegawai Negeri Sipil Kota Malang menemukan hasil yang signifikan antara *self control* dengan perilaku

cyberloafing. Semakin tinggi *self control* yang dipunyai oleh pegawai negeri sipil maka semakin rendah pula perilaku *cyberloafing* yang dilakukan, sebaliknya jika semakin rendah *self control* yang dimiliki pegawai maka kecenderungan terjadinya *cyberloafing* semakin besar.

Penelitian sebelumnya yaitu studi yang dilakukan Adhana dan Herwanto (2021) yang berjudul “Hubungan Kontrol Diri dan Stres Kerja dengan Perilaku *Cyberloafing* pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kantor Pelayanan Bea Cukai Kota Pekanbaru” dengan hasil adanya hubungan antara pengendalian diri dan stres kerja dengan perilaku *cyberloafing*. Dengan demikian, pengendalian diri dan stres kerja di tempat kerja signifikan mempengaruhi *cyberloafing*.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu penulis menggunakan subjek seluruh Pegawai di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat sedangkan Ardilasari (2016) menggunakan subjek pada Pegawai Negeri Sipil Kota Malang. Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu penulis menggunakan populasi seluruh pegawai di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat sedangkan Ardilasari (2016) menggunakan populasi pada Pegawai Negeri Sipil Kota Malang. Penelitian sebelumnya oleh Adhana dan Herwanto (2021) menggunakan subjek Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pelayanan Bea Cukai Kota Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara kontrol diri dengan intensi *cyberloafing* pada pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara kontrol diri dengan *cyberloafing* pada Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kontrol diri dengan *cyberloafing* pada Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara langsung maupun tidak langsung terhadap pihak-pihak yang terkait, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan sumbangan ilmu pengetahuan sebagai kajian teoritis secara keilmuan dalam bidang Psikologi, khususnya bidang Psikologi Industri dan Organisasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pegawai

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan membantu pegawai dalam mengurangi perilaku *cyberloafing* serta dapat meningkatkan kinerja para pegawai.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu instansi dalam mengetahui tingkat kontrol diri yang dimiliki oleh karyawan, serta mengetahui frekuensi *cyberloafing* yang dilakukan oleh karyawan tersebut saat bekerja.

c. Bagi bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menambah referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai hubungan antara kontrol diri dengan intensi *cyberloafing*.